



**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

Jl. Halmahera KM 01 Tegal | (0283) 351082 | [www.upstegal.ac.id](http://www.upstegal.ac.id)

**Kampus  
Verdeka**  
INDONESIA JAYA

# PEDOMAN KEMAHASISWAAN



**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puji syukur atas segala berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga telah selesai pembuatan Buku Pedoman Kemahasiswaan Universitas Pancasakti Tegal.

Buku Pedoman ini merupakan ketentuan umum tentang kemahasiswaan yang merupakan unit kerja dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Implementasi dari pedoman dalam buku ini seyogyanya menjadi tumpuan utama dalam menjalankan tugas maupun kewenangan sehingga indikator kinerja organisasi dapat terukur dengan baik. Sistem maupun metode penyelenggaraan segala kegiatan mahasiswa lebih dapat dipantau menuju tercapainya sasaran kegiatan. Panduan nilai-nilai dalam pengembangan mahasiswa dapat dijelaskan secara transparansi dan dapat dimengerti dengan seksama oleh semua komponen mahasiswa baik secara individu maupun organisasi.

Kami menyadari pedoman ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat kami harapkan, guna untuk kesempurnaan pedoman ini.

Tegal, 1 Maret 2022  
Rektor,

Dr. Taufiqulloh, M.Hum.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL .....	iv
BAB I KETENTUAN UMUM .....	1
BAB II RUANG LINGKUP.....	4
BAB III ASAS DAN PRINSIP.....	5
BAB IV ORGANISASI KEMAHASISWAAN .....	6
Kedudukan, Fungsi dan Tanggung Jawab .....	6
Bentuk Organisasi Kemahasiswaan .....	7
Kepengurusan.....	11
Sumber Dana dan Laporan.....	14
Sanksi.....	15
Pendirian dan Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) .....	15
BAB V TATA TERTIB KEGIATAN KEMAHASISWAAN	
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL.....	17
Kegiatan Kemahasiswaan .....	17
Tata Tertib Kegiatan, Etika dan Tata Krama, Tata Berbusana.....	18
Kebersihan dan Kerapihan Lingkungan, Keamanan dan Ketertiban, dan Fasilitas Pendukung.....	19
Penghargaan dan Sanksi .....	20
BAB VI KODE ETIK MAHASISWA.....	22
Maksud dan Tujuan, Manfaat dan Standar Perilaku .....	22
Etika Mahasiswa.....	23
Penegakan Kode Etik Mahasiswa .....	28
BAB VII PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU.....	31
Penyelenggaraan .....	31
Pelanggaran dan Sanksi.....	34
BAB VIII BEASISWA MAHASISWA .....	37
Persyaratan dan Prosedur.....	38
BAB IX DISIPLIN MAHASISWA.....	41
BAB X KETENTUAN PENUTUP .....	51



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN KEMAHASISWAAN

REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 31, dan 32 Peraturan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor 02 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Pancasakti Tegal, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kemahasiswaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2010);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 155 /U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 26/DIKTI/KEP/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik Dalam Kehidupan Kampus;
7. Statuta Universitas Pancasakti Tegal Nomor 02 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Pancasakti Tegal.
8. Peraturan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Universitas Pancasakti Tegal

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN KEMAHASISWAAN.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal, 1 Maret 2022  
Rektor,



Dr. Taufiqulloh, M. Hum.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Pancasakti Tegal;
2. Universitas adalah Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut Universitas, merupakan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Pancasakti;
3. Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas;
4. Fakultas adalah penyelenggara yang mengkoordinasikan dan mendukung kegiatan pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh satu atau lebih program studi;
5. Dekan adalah pemimpin tertinggi Fakultas;
6. Program studi adalah pengelola kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi;
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan Universitas;
8. Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi adalah organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan intelektual dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;
9. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat, bakat, dan kegemaran, serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat;
10. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa selanjutnya disingkat MPM adalah lembaga tertinggi organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas;
11. Dewan Perwakilan Mahasiswa selanjutnya disingkat DPM adalah lembaga tinggi organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai pengontrol kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa, tingkat Universitas maupun Fakultas;
12. Badan Eksekutif Mahasiswa selanjutnya disingkat BEM adalah lembaga pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa atau penyebutan lainnya;
13. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat DPMF adalah lembaga tinggi organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai pengontrol kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat Fakultas;
14. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas selanjutnya disingkat BEMF adalah lembaga pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas yang dipimpin oleh Gubernur Mahasiswa atau penyebutan lainnya;

15. Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya disingkat UKM adalah wadah kegiatan mahasiswa di tingkat Universitas untuk menampung, menyalurkan dan mengembangkan penalaran, bakat minat dan kesejahteraan mahasiswa;
16. Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat HMPS adalah wadah kegiatan mahasiswa di tingkat Program Studi;
17. Musyawarah Keluarga Mahasiswa selanjutnya disingkat MUKEMA adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan sesuai dengan tingkatannya;
18. Pemilihan Umum Raya Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PEMIRA adalah pemilihan MPM, DPM, Presiden BEM di tingkat Universitas maupun DPM, Gubernur BEM di tingkat Fakultas;
19. Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KPUR adalah Lembaga penyelenggara kegiatan PEMIRA baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas;
20. Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BANWASRA adalah Lembaga pengawas kegiatan PEMIRA baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas;
21. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;
22. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan adalah tata aturan pokok organisasi kemahasiswaan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi di Universitas.
23. Pedoman Tata Tertib Kegiatan Mahasiswa adalah norma, kaidah dan pedoman yang menjadi acuan dasar di dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas.
24. Kode Etik adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang di dalamnya berisi garis-garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat;
25. Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa
26. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar pedoman ini;
27. Pejabat yang berwenang adalah Rektor, Dekan, dan kepala unit di lingkungan Universitas;
28. Komisi Etik mahasiswa adalah komisi yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran kode etik pergaulan mahasiswa di kampus;
29. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
30. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

31. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/ tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini;
32. Etika mahasiswa adalah norma-norma yang perlu dilaksanakan oleh setiap mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku sebagai upaya untuk mengokohkan visi dan misi Universitas Pancasakti Tegal serta memperkuat sinergi sosial dan akademik di kampus Universitas Pancasakti Tegal;
33. Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Pancasakti Tegal merupakan kegiatan Wajib yang harus diikuti oleh seluruh Mahasiswa baru dan Mahasiswa Lama yang belum mengikuti guna mengenalkan dunia akademik dan kegiatan kemahasiswaan kepada para mahasiswa baru;
34. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;
35. Beasiswa adalah pemberian biaya pendidikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar;
36. Disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di UPS Tegal;
37. Peraturan disiplin mahasiswa adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, pelanggaran, dan sanksi;
38. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan dan/atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Mahasiswa, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus;
39. Sanksi yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap disiplin mahasiswa;
40. Sanksi disiplin adalah sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa karena melanggar Peraturan Disiplin Mahasiswa;
41. Larangan adalah segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan;
42. Vandalisme adalah perbuatan coret-mencoret, tulis-menulis, gambar- menggambar, lukis- melukis, pahat-memahat, ukir-mengukir atau perbuatan lainnya yang sejenis dengan itu yang dilakukan tidak pada tempatnya atau di tempat-tempat lain yang tidak diperuntukan untuk yang dapat mengganggu, menjadikan tidak tertib, merusak, mengurangi fungsi, mencemari lingkungan alam dan/atau lingkungan sosial, barang-barang milik Universitas dan/atau fasilitas lainnya;
43. Tim disiplin adalah Tim Disiplin yang dibentuk berdasarkan peraturan ini;
44. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang tidak dapat dimintakan upaya hukum lagi.



BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Rektor tentang Pedoman Kemahasiswaan terdiri dari :

- a. organisasi kemahasiswaan;
- b. tata tertib kegiatan kemahasiswaan;
- c. kode etik pergaulan mahasiswa;
- d. pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru;
- e. beasiswa mahasiswa; dan
- f. disiplin mahasiswa.

BAB III  
ASAS DAN PRINSIP  
Pasal 3

- (1) Kegiatan kemahasiswaan berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- (2) Rektor adalah penanggung jawab segala kegiatan di Universitas dan/atau yang mengatasnamakan Universitas;
- (3) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa.

BAB IV  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Paragraf ke satu  
Kedudukan, Fungsi dan Tanggung Jawab

Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 4

Organisasi kemahasiswaan Universitas merupakan lembaga non struktural pada organisasi Universitas, Fakultas dan Program Studi.

Bagian Kedua  
Fungsi  
Pasal 5

Organisasi Kemahasiswaan Universitas mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah :

1. Untuk melaksanakan visi, misi organisasi dan lembaga serta kebijakan Rektor;
2. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu, teknologi dan seni yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan;
3. Pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan bangsa;
4. Pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa, calon ilmuwan dan profesional masa depan;
5. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;
6. Perwakilan mahasiswa di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi untuk menampung, menyalurkan aspirasi mahasiswa;
7. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan;
8. Komunikasi antar mahasiswa.

Bagian Ketiga  
Tanggung Jawab  
Pasal 6

- (1) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi;
- (2) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan;
- (3) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

Paragraf kedua  
Bentuk Organisasi Kemahasiswaan  
Pasal 7

- (1) Bentuk organisasi kemahasiswaan internal di lingkungan Universitas Pancasakti Tegal terdiri dari:
  - a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa atau disingkat MPM;
  - b. Dewan Perwakilan Mahasiswa atau disingkat DPM;
  - c. Badan Eksekutif Mahasiswa atau disingkat BEM;
  - d. Unit Kegiatan Mahasiswa atau disingkat UKM;
  - e. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas atau disingkat DPMF;
  - f. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau disingkat BEMF dan;
  - g. Himpunan Mahasiswa Program Studi atau disingkat HMPS.
- (2) Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan internal tingkat Universitas ditetapkan berdasarkan :
  - a. Kesepakatan antar mahasiswa;
  - b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
  - c. Statuta Universitas Pancasakti Tegal.
- (3) Organisasi kemahasiswaan internal perguruan tinggi dibentuk pada tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi;
- (4) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas menaungi semua aktivitas kemahasiswaan di Universitas;
- (5) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas menaungi semua aktivitas kemahasiswaan di Fakultas;
- (6) Bentuk organisasi kemahasiswaan selain yang dimaksud pada pasal 7 ayat 1 tersebut diatas adalah organisasi kemahasiswaan eksternal;
- (7) Organisasi kemahasiswaan eksternal dilarang melakukan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan internal Universitas Pancasakti Tegal.

MPM

Pasal 8

- (1) MPM dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua;
- (2) Tugas dan wewenang MPM :
  - a. Melaksanakan Visi, Misi Universitas dan Kebijakan Rektor;
  - b. Merumuskan AD/ART;
  - c. Melaksanakan sidang-sidang;
  - d. Melakukan koordinasi dengan DPM dan BEM;
  - e. Wajib memberikan laporan tertulis secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap semester serta mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi.
- (3) Mekanisme pemilihan kepengurusan MPM dapat dilakukan melalui melalui mekanisme MUKEMA atau PEMIRA.

## DPM

## Pasal 9

- (1) DPM dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) DPM bertugas dan berwenang untuk :
  - a. Melaksanakan Visi, Misi Universitas dan Kebijakan Rektor;
  - b. Merumuskan AD/ART;
  - c. Melaksanakan sidang-sidang;
  - d. Memantau dan mengevaluasi kegiatan BEM Universitas;
  - e. Wajib memberikan laporan tertulis secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap semester serta mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi.
- (3) Mekanisme pemilihan kepengurusan DPM dapat dilakukan melalui melalui mekanisme MUKEMA atau PEMIRA.

## BEM

## Pasal 10

- (1) BEM tingkat Universitas dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden atau penyebutan lainnya;
- (2) Kepengurusan BEM terdiri dari departemen dan bidang kegiatan;
- (3) Tugas dan wewenang BEM:
  - a. Melaksanakan Visi, Misi Universitas dan Kebijakan Rektor;
  - b. Melaksanakan Program Kerja;
  - c. Penyalur aspirasi mahasiswa;
  - d. Melakukan koordinasi dengan organisasi kemahasiswaan yang ada di tingkat Fakultas dan Program Studi dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
  - e. Menyampaikan surat permohonan dari ORMAWA kepada Universitas melalui Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
  - f. Wajib memberikan laporan tertulis secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap semester serta mempertanggungjawabkan segala kegiatannya kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi.
- (4) Mekanisme pemilihan kepengurusan BEM dapat dilakukan melalui mekanisme MUKEMA atau PEMIRA.

## Pasal 11

- (1) Sebelum memangku jabatan Pengurus MPM, Pengurus DPM dan Pengurus BEM tingkat Universitas di lantik dan diambil sumpahnya oleh Rektor.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut diatas berbunyi:

*“Kami Seluruh Pengurus MPM, DPM dan BEM Universitas Pancasakti Tegal, Bersumpah:*

  - a. *Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa;*

- b. Akan Memenuhi Kewajiban – Kewajiban Kami sebagai pengurus MPM, DPM dan BEM Universitas Pancasakti Tegal;
- c. Senantiasa bersikap Jujur, Adil, Disiplin, Tanggung Jawab dan Bekerja Sama dalam mengemban tugas sebagai Pengurus MPM, DPM dan BEM Universitas Pancasakti Tegal;
- d. Senantiasa menjaga Harkat, Martabat dan Citra Civitas Akademika MPM, DPM dan BEM Universitas Pancasakti Tegal dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di Masyarakat;
- e. Senantiasa menumbuhkan dan memupuk Rasa Kekeluargaan serta Kebersamaan dengan seluruh civitas akademika Universitas Pancasakti Tegal serta menjunjung tinggi almamater;
- f. Tidak akan membocorkan Rahasia sekecil apapun yang berada di dalam MPM, DPM dan BEM Universitas Pancasakti Tegal keluar lingkungan MPM, DPM dan BEM Universitas Pancasakti Tegal;
- g. Mematuhi semua aturan dalam Pedoman Kemahasiswaan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dalam menjalankan kepengurusan organisasi MPM, DPM dan BEM Universitas Pancasakti Tegal.

UKM  
Pasal 12

- (1) UKM dibentuk berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa, yang di koordinir BEM sebagai penyalur aspirasi mahasiswa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (2) UKM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bidang – bidang.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan UKM didampingi oleh Pembina UKM;
- (4) UKM memiliki tugas dan wewenang:
  - a. Melaksanakan Visi, Misi Universitas dan Kebijakan Rektor;
  - b. Membuat rencana kegiatan/ program kerja dengan persetujuan pembina;
  - c. Membuat pertanggungjawaban administratif dan keuangan atas segala kegiatan dan penggunaan aset Universitas pada setiap kegiatan pada akhir masa jabatannya;
  - d. Wajib menyerahkan laporan tertulis kepada Rektor setiap kegiatan yang telah dilakukan dengan diketahui Pembina UKM.
- (5) UKM dapat dibubarkan dengan Surat Keputusan Rektor apabila pengurus dan/atau anggota UKM yang bersangkutan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau UKM tersebut sudah tidak menunjukkan kegiatan secara aktif dalam kurun waktu 1 tahun.

DPMF  
Pasal 13

- (1) DPMF dipimpin oleh seorang Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) DPMF bertugas dan berwenang untuk:
  - a. Melaksanakan visi, misi Fakultas dan/atau Program Studi;
  - b. Merumuskan AD/ART;
  - c. Melaksanakan sidang-sidang;

- d. Memantau dan mengevaluasi kegiatan BEMF.
- (3) Pemilihan kepengurusan DPMF dapat dilakukan melalui MUKEMA atau PEMIRA.

#### BEMF

##### Pasal 14

- (1) Organisasi BEMF dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur atau penyebutan lainnya.
- (2) BEMF memiliki tugas dan wewenang:
- a. Melaksanakan visi, misi Universitas dan Fakultas serta kebijakan Rektor;
  - b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan meliputi bidang-bidang minat bakat dan penalaran dan kesejahteraan mahasiswa;
  - c. Menyusun kelengkapan perangkat organisasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada;
  - d. Mengadakan dengar pendapat serta menampung aspirasi mahasiswa yang berkaitan dengan kepentingan lembaga;
  - e. Mengadakan audiensi dengan pimpinan Fakultas sesuai dengan prosedur yang berlaku;
  - f. Melaksanakan sidang-sidang untuk menyusun dan melaksanakan program kerja;
  - g. Wajib memberikan laporan tertulis setiap kegiatan kepada Dekan.
- (3) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (4) Pemilihan kepengurusan BEMF dapat dilakukan melalui MUKEMA atau PEMIRA.

##### Pasal 15

- (1) Sebelum memangku jabatan Pengurus DPMF dan Pengurus BEMF tingkat Fakultas dilantik dan diambil sumpahnya oleh Dekan.
- (2) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut diatas berbunyi:
- “Kami Seluruh DPMF dan BEMF Universitas Pancasakti Tegal, Bersumpah :*
- a. Selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.*
  - b. Akan Memenuhi Kewajiban – Kewajiban Kami sebagai Pengurus DPMF dan Pengurus BEMF tingkat Fakultas Universitas Pancasakti Tegal.*
  - c. Senantiasa bersikap Jujur, Adil, Disiplin, Tanggung Jawab dan Bekerja Sama dalam mengemban tugas sebagai Pengurus DPMF dan Pengurus BEMF tingkat Fakultas Universitas Pancasakti Tegal.*
  - d. Senantiasa menjaga Harkat, Martabat dan Citra Civitas Akademika DPMF dan BEMF tingkat Fakultas Universitas Pancasakti Tegal dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di Masyarakat*
  - e. Senantiasa menumbuhkan dan memupuk Rasa Kekeluargaan serta Kebersamaan dengan seluruh civitas akademika Universitas Pancasakti Tegal serta menjunjung tinggi almamater.*

- f. Tidak akan membocorkan Rahasia sekecil apapun yang berada di dalam DPMF dan BEMF Universitas Pancasakti Tegal keluar lingkungan DPMF dan BEMF Universitas Pancasakti Tegal.
- g. Mematuhi semua aturan dalam Pedoman Kemahasiswaan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam menjalankan kepengurusan organisasi DPMF dan BEMF Universitas Pancasakti Tegal.

## HMPS

### Pasal 16

- (1) Setiap Program Studi dapat membentuk Himpunan Mahasiswa Program Studi yang dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih melalui sebuah forum musyawarah mahasiswa Program Studi.
- (2) Organisasi HMPS terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang lain yang dipandang perlu;
- (3) HMPS memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan keputusan visi, misi Fakultas dan/atau Program Studi;
  - b. Menyusun dan menetapkan AD ART HMPS dan program kerja tahunan;
  - c. Mengadakan kerjasama dengan organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan Universitas maupun organisasi sejenis di luar Universitas sesuai dengan disiplin ilmu dengan pertimbangan ketua Program Studi dan Dekan;
  - d. Wajib memberikan laporan dan pertanggungjawaban tertulis baik secara administratif maupun keuangan atas segala kegiatan yang telah dilakukan dalam musyawarah mahasiswa Program Studi pada akhir jabatan. atau apabila sewaktu-waktu diminta Program Studi.
- (4) HMPS bertanggung jawab kepada ketua Program Studi.

### Paragraf ketiga Kepengurusan

#### Bagian Kesatu Masa Bakti

### Pasal 17

- (1) Masa bakti kepengurusan organisasi kemahasiswaan adalah satu tahun dimulai 1 September sampai dengan 31 Agustus.
- (2) Pelaksanaan MUKEMA atau PEMIRA dilaksanakan selambat – lambatnya 1 bulan sebelum berakhir masa kepengurusan periode sebelumnya.
- (3) Pengurus harian organisasi kemahasiswaan hanya dapat menjabat satu kali pada jabatan yang sama.
- (4) Keanggotaan/kepengurusan organisasi kemahasiswaan berakhir apabila yang bersangkutan:
  - a. Telah selesai masa studi atau cuti studi atau *drop out*;
  - b. Telah selesai masa bakti;
  - c. Mengundurkan diri;



- d. Meninggal dunia;
- e. Melanggar AD/ART organisasi;
- f. Menerima sanksi atas pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal kepengurusan MPM, DPM, dan BEM sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 1 belum terbentuk, maka masa bakti diperhitungkan sebagai berikut:
  - a. Apabila kepengurusan baru terbentuk 1 (satu) s.d. 4 (empat) bulan setelah 31 Agustus maka masa bakti tetap berakhir 31 Agustus tahun berikutnya;
  - b. Apabila kepengurusan baru terbentuk 5 (lima) bulan atau lebih setelah 31 Agustus maka masa bakti tetap berakhir 31 Agustus tahun berikutnya dan masa bakti dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama antara MPM, DPM, dan BEM.
  - c. Masa bakti perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dan b ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b diusulkan MPM, DPM, dan BEM kepada Rektor untuk ditetapkan dengan keputusan Rektor.

#### Pasal 19

Ketentuan Pasal 18 *mutatis mutandis* kepengurusan DPM dan BEM tingkat Fakultas.

### Bagian Kedua Kriteria Pengurus Organisasi Kemahasiswaan

#### Pasal 20

Kepengurusan organisasi kemahasiswaan setidaknya-tidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdaftar aktif sebagai mahasiswa maksimal semester 7;
- b. Indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
- c. Tidak sedang menjalani sanksi akademik dan/atau administrasi maupun sanksi hukum atas kejahatan yang dilakukan;
- d. Bertanggung jawab, mempunyai integritas, berkepribadian, berdedikasi tinggi dan berbudi pekerti luhur.

### Bagian Ketiga MUKEMA dan PEMIRA Mahasiswa

#### Pasal 21

- (1) MUKEMA dan PEMIRA Mahasiswa terbagi dalam 2 tingkatan :
  - a. Tingkat Universitas;
  - b. Tingkat Fakultas.

- (2) Lembaga dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa terdiri dari:
  - a. KPUR tingkat Universitas;
  - b. BANWASRA tingkat universitas;
  - c. KPUR tingkat Fakultas;
  - d. BANWASRA tingkat Fakultas.
- (3) Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa menyelenggarakan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa di tingkat Universitas dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Mahasiswa tingkat universitas.
- (4) Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa menyelenggarakan Pemilihan Umum Raya Mahasiswa di tingkat Fakultas dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Raya Mahasiswa tingkat Fakultas.
- (5) Tugas dan kewenangan KPUR Mahasiswa:
  - a. Menyelenggarakan PEMIRA mahasiswa sesuai dengan tingkatannya;
  - b. Membuat dan menetapkan peraturan dan tahapan dalam kegiatan PEMIRA mahasiswa;
  - c. Membuat organ pelaksana PEMIRA mahasiswa.
- (6) Pembentukan lembaga penyelenggara PEMIRA Mahasiswa di tingkat Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- (7) Pembentukan lembaga penyelenggara PEMIRA Mahasiswa di tingkat Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- (8) Anggaran yang timbul dalam penyelenggaraan PEMIRA Mahasiswa di tingkat Universitas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas;
- (9) Anggaran yang timbul dalam penyelenggaraan PEMIRA Mahasiswa di tingkat Fakultas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas.

#### Pasal 22

- (1) Apabila MUKEMA atau PEMIRA sebagaimana dimaksud pasal 18 tidak berhasil dilaksanakan maka kepengurusan organisasi kemahasiswaan periode sebelumnya diperpanjang maksimal 4 bulan.
- (2) Apabila selama diperpanjang selama 4 bulan kepengurusan organisasi kemahasiswaan tidak dapat menyelenggarakan MUKEMA atau PEMIRA, maka Rektor berwenang untuk memanggil BEM seluruh Fakultas untuk menentukan kepengurusan organisasi kemahasiswaan tingkat Universitas untuk periode berikutnya.
- (3) Apabila ketentuan ayat 2 tersebut di atas tidak dapat tercapai maka Rektor berhak menentukan bentuk alternatif penyelenggaraan MUKEMA atau PEMIRA untuk periode berikutnya dengan suatu Keputusan Rektor.
- (4) Penyelenggaraan MUKEMA atau PEMIRA sebagaimana dimaksud ayat 3 tersebut di atas dilaksanakan oleh Mahasiswa.

Bagian Keempat  
Rapat Kerja Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 23

- (1) Rapat Kerja Organisasi Kemahasiswaan terbagi dalam 3 tingkatan:
  - a. Tingkat Universitas;
  - b. Tingkat Fakultas;
  - c. Tingkat Program Studi.
- (2) Tugas Rapat Kerja Organisasi Kemahasiswaan :
  - a. Menentukan agenda dan tata tertib persidangan;
  - b. Menyusun dan menetapkan AD/ART;
  - c. Menyusun program kerja.
- (3) Rapat Kerja Organisasi Kemahasiswaan dilaksanakan paling lama 1 bulan setelah dibentuknya kepengurusan baru.

Bagian Kelima  
Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa

Pasal 24

- (1) Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Setiap UKM wajib didampingi oleh 1 (satu) orang Pembina.
- (3) Pembina UKM tidak boleh merangkap pembina di UKM lain.
- (4) Tugas pembina adalah mengarahkan, membimbing dan mendampingi kegiatan mahasiswa.
- (5) Masa bakti Pembina adalah 1 periode (2 Semester) kepengurusan UKM dan setelahnya dapat diusulkan kembali.

Paragraf ke empat  
Sumber Dana dan Laporan

Pasal 25

- (1) Sumber dana kegiatan kemahasiswaan berasal dari Universitas dan pihak lain yang tidak mengikat serta usaha lain yang sah dan halal.
- (2) Setiap organisasi wajib membuat anggaran sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengajuan anggaran kegiatan kemahasiswaan tingkat Universitas ditujukan kepada Rektor dilengkapi proposal kegiatan paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan.
- (4) Pengajuan anggaran kegiatan kemahasiswaan tingkat Fakultas disampaikan kepada Dekan dilengkapi proposal paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan.
- (5) Pengajuan anggaran kegiatan kemahasiswaan yang diajukan oleh organisasi kemahasiswaan kepada pihak lain dilengkapi proposal yang diketahui Rektor untuk tingkat Universitas dan Dekan untuk tingkat Fakultas.

- (6) Setiap organisasi kemahasiswaan dan/atau pengurus organisasi kemahasiswaan wajib membuat laporan kegiatan dan pertanggungjawaban secara administrasi dan keuangan paling lambat 10 hari kerja setelah kegiatan selesai dilakukan.

Paragraf ke lima

Sanksi

Pasal 26

- (1) Setiap organisasi kemahasiswaan dan/atau pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas yang melakukan tindakan bertentangan dengan ketentuan pasal 23 ayat 2 dan/atau ketentuan perundang undangan yang berlaku, dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Sanksi administratif, berupa teguran lisan maupun tertulis, pembekuan/pemberhentian sementara semua kegiatan;
  - b. Sanksi organisasi;
  - c. Pembubaran organisasi dan/atau pemberhentian dari jabatan pengurus organisasi kemahasiswaan.
  - d. Organisasi dan/atau pengurus organisasi kemahasiswaan yang tidak menyerahkan laporan administrasi dan keuangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, tidak boleh mengajukan usulan kegiatan lagi sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya;
  - e. Organisasi kemahasiswaan dan/atau pengurus organisasi kemahasiswaan yang tidak dapat mempertanggung jawabkan kegiatan secara administratif dan keuangan, dengan keputusan Rektor akan dikenakan sanksi administratif.

Paragraf ke enam

Pendirian dan Pembubaran

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Bagian Kesatu

Pendirian UKM Baru

Pasal 27

- (1) Aturan pendirian unit kegiatan mahasiswa tingkat universitas sebagai berikut:
  - a. Pendirian UKM hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas;
  - b. Ruang lingkup kegiatan UKM yang akan didirikan tidak memiliki kesamaan bentuk, program kerja, dan kegiatan dengan UKM yang telah ada;
  - c. Memiliki keanggotaan aktif di kalangan mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal minimal 50 mahasiswa dari lintas Fakultas yang dibuktikan dengan mengisi form yang disediakan oleh bidang kemahasiswaan yang meliputi sekurang kurangnya nama, nomor handphone, tanda tangan, dilampiri pas foto berukuran 4x6 dan foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  - d. Memiliki susunan pengurus dan struktur organisasi;

- e. Memiliki AD/ART organisasi;
- f. Memiliki proposal pendirian UKM;
- g. Memiliki rancangan program kerja;
- h. Memiliki calon pembina dari dosen atau karyawan;
- i. Memiliki prestasi sesuai bidang tersebut dibuktikan dengan sertifikat/piagam;
- j. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Bagian Kemahasiswaan;
- k. UKM yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- l. Jika ditemukan pemalsuan data maka secara otomatis pengajuannya ditolak.

(2) Prosedur Pendirian

- a. Proposal Pengajuan ijin pendirian UKM disampaikan kepada Ketua BEM Universitas dan kemudian oleh BEM Universitas diteruskan melalui surat pengantar kepada Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala Bagian Kemahasiswaan;
- b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi, Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan serta Kepala Bagian Kemahasiswaan melakukan rapat pengkajian dan verifikasi;
- c. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan membuat surat usulan pendirian UKM kepada Rektor dengan melampirkan hasil rapat pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b;
- d. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan.

Bagian Kedua  
Pembubaran  
Pasal 28

- (1) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dapat dibubarkan apabila:
  - a. Memiliki visi dan misi yang bertentangan dengan visi dan misi universitas;
  - b. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai visi, misi dan tujuan universitas
  - c. Tidak ada peningkatan jumlah keanggotaan selama 2 tahun terakhir;
  - d. Tidak menunjukkan prestasi yang bagus pada tingkat regional atau nasional;
  - e. Tidak menggunakan dana secara fungsional sesuai dengan Visi Misi Tujuan, dan Program UKM;
  - f. Terjadi konflik yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
  - g. Menimbulkan keributan di kampus atau luar kampus;
  - h. Melaksanakan aktifitas yang mengabaikan keselamatan anggota.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan yang telah dibubarkan, tidak dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali kepada Rektor.

BAB V  
TATA TERTIB KEGIATAN KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL  
Pasal 29

Tata Tertib Kegiatan Kemahasiswaan dimaksudkan untuk memberikan dasar dan arah bagi mahasiswa di dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler agar mahasiswa dapat melaksanakan kegiatannya secara tertib, lancar, terarah dan berkesinambungan.

Paragraf kesatu  
Kegiatan Kemahasiswaan

Bagian kesatu  
Kegiatan Ekstra Kurikuler

Pasal 30

- (1) Kegiatan Ekstra Kurikuler merupakan kelengkapan dari kegiatan kurikuler sehingga setiap mahasiswa dianjurkan untuk mengikutinya;
- (2) Kegiatan sebagaimana ayat (1) disalurkan melalui organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian kedua  
Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan

Pasal 31

Penyelenggaraan kegiatan ekstra kurikuler wajib mengikuti prosedur dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian ketiga  
Prosedur Pengajuan Proposal Kegiatan dan Laporan Kegiatan

Pasal 32

- (1) Kegiatan tingkat Universitas
  - a. Segala bentuk kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas harus diberitahukan kepada BEM Universitas dan pembina kegiatan;
  - b. Pengajuan proposal kegiatan diajukan ke Rektor paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
  - c. Rektor memerintahkan kepada Wakil Rektor II dan III untuk mempelajari proposal kegiatan untuk disetujui atau tidak kegiatan tersebut.
- (2) Kegiatan tingkat Fakultas
  - a. Segala bentuk kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas harus mendapat persetujuan BEM Fakultas;

- b. Pengajuan proposal kegiatan diajukan ke Dekan, paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan;
- c. Dekan memerintahkan kepada WD II/III untuk mempelajari proposal kegiatan untuk disetujui atau tidak kegiatan tersebut.

(3) Kegiatan tingkat Program Studi

- a. Segala bentuk kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi di Tingkat Fakultas harus mendapat persetujuan HMPS;
- b. Pengajuan proposal kegiatan di ajukan ke Dekan, setelah disetujui Ka. Prodi;
- c. Dekan memerintahkan kepada WD II/III untuk mempelajari proposal kegiatan untuk disetujui atau tidak kegiatan tersebut.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan wajib memenuhi standar operasional prosedur (SOP) bidang kemahasiswaan.
- (2) Standar operasional prosedur (SOP) bidang kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampir dalam peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Paragraf kedua

Tata Tertib Kegiatan, Etika dan Tata Krama, Tata Berbusana

Bagian kesatu

Tata Tertib

Pasal 34

- (1) Tata tertib kegiatan mahasiswa berlaku untuk kegiatan ekstra kurikuler.
- (2) Kegiatan ekstra kurikuler sebagaimana tersebut dalam ayat 1 harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa dan telah menyelesaikan persyaratan administrasi umum dan akademik;
  - b. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan untuk setiap kegiatan ekstra kurikuler;
  - c. Mematuhi ketentuan tentang etika dan/atau tata krama, tata cara berbusana, kebersihan dan kerapihan lingkungan serta keamanan dan ketertiban.

Bagian kedua

Etika dan Tata krama

Pasal 35

Setiap kegiatan mahasiswa wajib mengikuti etika dan tata krama sebagai berikut :

- 1. Menjaga integritas dan kewibawaan almamater;
- 2. Berperilaku sopan dan santun;
- 3. Menepati jadwal dan waktu kegiatan;
- 4. Mengisi daftar hadir kegiatan;
- 5. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diikuti;

6. Menepati jadwal dan waktu kegiatan;
7. Mengisi daftar hadir kegiatan;
8. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diikuti;
9. Tidak mengganggu kegiatan lain;
10. Menjaga kerapihan, kebersihan dan keutuhan sarana dan prasarana yang ada.

Bagian ketiga  
Tata Berbusana

Pasal 36

Dalam setiap kegiatan mahasiswa wajib :

1. Mengenakan busana yang sopan dan bersepatu;
2. Tidak mengenakan kaos oblong dan/atau tidak mengenakan sandal;
3. Mengenakan jaket almamater dan/atau pakaian khusus pada kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mengenakan tanda pengenal (atribut) pada kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf ketiga  
Kebersihan dan Kerapihan Lingkungan, Keamanan dan Ketertiban, dan  
Fasilitas Pendukung

Bagian kesatu  
Kebersihan dan Kerapihan Lingkungan

Pasal 37

Setiap kegiatan, mahasiswa dilarang:

1. Melakukan corat-coret di sembarang tempat;
2. Membuang sampah tidak pada tempatnya;
3. Merusak tanaman dan/atau taman;
4. Buang air tidak pada tempatnya dan tidak membersihkan kembali;
5. Merokok di dalam lingkungan kampus;
6. Memarkir kendaraan tidak pada tempatnya secara tidak teratur.

Bagian kedua  
Keamanan dan Ketertiban

Pasal 38

Mahasiswa wajib berperan aktif dalam menjaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban kampus dan/atau lingkungan dengan cara:

1. Membantu mengatasi situasi dan kondisi yang diperkirakan dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban kampus;
2. Tidak membawa, memiliki, memperjualbelikan dan menggunakan minuman keras, narkoba dan obat terlarang serta senjata yang tidak ada hubungannya dengan proses kegiatan ekstra kurikuler;
3. Tidak melakukan kegiatan judi dan sejenisnya;



4. Tidak melakukan segala bentuk pelecehan, penganiayaan dan tekanan fisik maupun psikis serta perbuatan tercela lainnya;
5. Tidak melakukan pencurian dan sejenisnya;
6. Mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan setiap kegiatan;
7. Tidak melakukan tindakan asusila dan sejenisnya;
8. Tidak menginap di lingkungan kampus, kecuali atas izin Rektor melalui WR3 untuk melaksanakan persiapan suatu kegiatan kemahasiswaan.

#### Pasal 39

Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan wabah penyakit, bencana alam, gangguan keamanan maka seluruh kegiatan kemahasiswaan wajib mengikuti standar protokol yang ditetapkan pemerintah maupun Universitas.

#### Bagian ketiga Fasilitas Pendukung

#### Pasal 40

- (1) Fasilitas pendukung adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh Universitas dan/atau pihak lain (donatur, sponsor) dalam kegiatan ekstra kurikuler guna mencapai tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Fasilitas pendukung dari pihak lain sebagaimana yang dimaksud ayat 1 adalah bukan dari produsen rokok dan produk minuman keras.
- (3) Yang berhak menggunakan sarana dan prasarana tersebut pada ayat 1 adalah anggota dari unit kegiatan dan pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan.
- (4) Penggunaan sarana dan prasarana tersebut pada ayat 1 harus seijin Rektor di tingkat Universitas dan Dekan di tingkat Fakultas.
- (5) Penggunaan sarana dan prasarana tersebut pada ayat 1 harus terencana dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Paragraf keempat Penghargaan dan Sanksi

#### Bagian Kesatu Penghargaan

#### Pasal 41

Universitas memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang telah meraih prestasi terbaik dalam kegiatan kemahasiswaan, dalam bentuk:

1. Piagam dan/atau Piala;
2. Beasiswa dan sejenisnya;
3. Fasilitas pengembangan prestasi.

Bagian Kedua  
Sanksi

Pasal 42

Pelanggaran ketentuan pasal 34, pasal 35 pasal 36, pasal 37, pasal 38, dan pasal 39 dikenakan sanksi berupa :

1. Teguran / peringatan lisan dan/atau tertulis;
2. Perbaikan / pembetulan dan/atau ganti rugi sarana dan prasarana;
3. Pembekuan / penundaan kegiatan;
4. Pelarangan kegiatan.

BAB VI  
KODE ETIK MAHASISWA

Paragraf kesatu  
Maksud dan Tujuan, Manfaat dan Standar Perilaku

Bagian kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 43

- (1) Maksud adanya kode etik pergaulan mahasiswa di kampus adalah sebagai pedoman dan rambu-rambu bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku di kampus.
- (2) Tujuan kode etik pergaulan mahasiswa di kampus adalah:
  - a. Agar mahasiswa mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat;
  - b. Melindungi hak-hak seluruh mahasiswa;
  - c. Menjaga suasana kampus yang kondusif;
  - d. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas unggul.

Bagian kedua  
Manfaat

Pasal 44

Manfaat dari Kode Etik adalah:

1. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas;
2. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholder* Universitas, termasuk keluarga dari mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal; dan
3. Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

Bagian ketiga  
Standar Perilaku

Pasal 45

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
4. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
5. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas;

6. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
7. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas;
8. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas;
9. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
10. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
11. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan;
12. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
13. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Menghargai pendapat orang lain;
15. Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
16. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Paragraf kedua  
Etika Mahasiswa

Bagian kesatu  
Ruang Lingkup Pemberlakuan

Pasal 46

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap:

1. Seluruh Mahasiswa Universitas;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Universitas;
  
3. Perilaku mahasiswa Universitas di luar lingkungan Universitas, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Universitas atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

Bagian Kedua  
Etika dalam Proses Pembelajaran

Pasal 47

- (1) Etika Mahasiswa Universitas di ruang kuliah dan/atau laboratorium yaitu:
  - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/laboratorium;
  - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;

- c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
  - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
  - e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
  - f. Menjaga kebersihan dan inventaris Universitas seperti ruang kuliah/ laboratorium beserta perbuatan yang ada didalamnya;
  - g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di laboratorium/bengkel;
  - h. Apabila terjadi wabah penyakit, bencana alam dan gangguan keamanan wajib mengikuti protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Universitas.
- (2) Etika Mahasiswa Universitas dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi yaitu:
- a. Tidak melakukan plagiarisme;
  - b. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi;
  - c. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
  - d. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
  - e. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi.
- (3) Etika Mahasiswa Universitas dalam mengikuti ujian yaitu:
- a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/Fakultas;
  - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
  - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

### Bagian Ketiga

#### Etika dalam Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

##### Pasal 48

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen yaitu:

1. Menghormati setiap dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap setiap dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak-sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
5. Jujur dan bertanggung jawab terhadap dosen dalam segala aspek dan menjauhi tindakan-tindakan mempengaruhi penilaian dosen;
6. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan/ laboratorium;
7. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan

norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Bagian Keempat  
Etika dalam Hubungan Sesama Mahasiswa

Pasal 49

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara sesama mahasiswa yaitu:

1. Menghormati setiap mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah, dan sopan dan berlaku adil terhadap setiap mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa dalam menuntut ilmu pengetahuan dan saling nasehat-menasehati dalam kebenaran;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
6. Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
7. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain.

Bagian Kelima  
Etika dalam Hubungan Mahasiswa dan Pegawai

Pasal 50

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan pegawai yaitu:

1. Menghormati setiap pegawai tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap setiap pegawai dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas.

Bagian Keenam  
Etika dalam Hubungan Masyarakat

Pasal 51

Etika Mahasiswa Universitas dalam hubungan antara mahasiswa dengan masyarakat yaitu:

1. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, baik norma hukum, norma adat-istiadat, agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
4. Memberi contoh dan mengajak masyarakat berbuat yang baik dan terpuji;

5. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

Bagian Ketujuh  
Etika dalam Kegiatan Ekstra kurikuler

Pasal 52

- (1) Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang keolahragaan yaitu:
- a) Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
  - b) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
  - c) Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
  - d) Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
  - e) Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang seni yaitu:
- a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
  - b) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - c) Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
  - d) Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
  - e) Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
  - f) Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
- (3) Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang keagamaan yaitu:
- a) Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
  - b) Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
  - c) Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
  - d) Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
  - e) Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
  - f) Mematuhi aturan-aturan Universitas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Universitas.
- (4) Etika Mahasiswa Universitas dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
- a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
  - b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
  - c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
  - e) Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
  - f) Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
  - g) Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
  - h) Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;

- i) Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
- (5) Etika Mahasiswa Universitas dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
  - a) Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
  - b) Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
  - c) Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - d) Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
  - e) Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
  - f) Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
  - g) Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
  - h) Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
  - i) Menjaga dan menjunjung citra Universitas;
  - j) Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Universitas dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

Bagian Kedelapan  
Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Luar  
Proses Pembelajaran

Pasal 53

- (1) Universitas sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:
  - a. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran;
  - b. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Universitas;
  - c. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma social;
  - d. Menjaga inventaris Universitas maupun aset masyarakat;
  - e. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap;
  - f. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan;
  - g. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib memberitahukan dengan surat selambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
- (3) Dalam hal penyampaian pemberitahuan kurang dari 3 (tiga) hari akan diabaikan atau ditolak.



Paragraf kedua  
Penegakan Kode Etik Mahasiswa

Bagian Kesatu  
Penanggungjawab dan Pelaksana

Pasal 54

- (1) Rektor bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa di tingkat Universitas.
- (2) Penegakan Kode Etik Mahasiswa dilaksanakan oleh Komisi Etik yang dibentuk di tingkat Universitas.
- (3) Penegakan Kode Etik Mahasiswa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik Mahasiswa dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik, penegakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
  - b. Terhadap tindakan pelanggaran kode etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/ petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran;
  - c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
  - d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
  - e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
  - f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- (4) Terhadap pelanggaran selain ketentuan pasal 6 sampai dengan pasal 12 akan termuat dalam peraturan Rektor tentang disiplin mahasiswa dan penegakannya tunduk pada peraturan Rektor tentang disiplin mahasiswa.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Etik Fakultas, dengan disertai bukti yang cukup. Atas pertimbangan Komisi Etik identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari

luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.

- (2) Komisi Etik wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh Pelapor dan melaporkannya kepada Dekan Fakultas.

### Bagian Ketiga Pemeriksaan

#### Pasal 56

- (1) Komisi Etik dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode etik Mahasiswa.
- (2) Komisi Etik memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode etik Mahasiswa.
- (3) Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
- (4) Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (5) Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
- (6) Komisi Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

### Bagian Keempat Sanksi

#### Pasal 57

- (1) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik adalah teguran, peringatan tertulis, peringatan keras, dan skorsing.
- (2) Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik diberikan oleh Dekan Fakultas setelah memperhatikan rekomendasi dan hasil pemeriksaan Komisi Etik dengan ketentuan bahwa terhadap tindakan yang melanggar kode etik dan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik, penerapan sanksi didasarkan pada ketentuan Peraturan Akademik.
- (3) Terhadap tindakan pelanggaran kode etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan / praktek / laboratorium yang disaksikan langsung oleh Dosen / Petugas laboratorium yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan / praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen / petugas laboratorium terhadap berat ringannya pelanggaran.
- (4) Terhadap pelanggaran yang menyangkut masalah disiplin mahasiswa penjatuhan sanksi berdasarkan peraturan Rektor tentang disiplin mahasiswa.

Bagian Kelima  
Keberatan Mahasiswa

Pasal 58

- (1) Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan / laboratorium sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan pasal 16 ayat 3 dapat mengajukan keberatan kepada Dekan Fakultas didampingi oleh Pembimbing Akademik.
- (2) Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Dekan Fakultas terhadap pelanggaran kode etik dapat mengajukan keberatan kepada Rektor Universitas.
- (3) Terhadap pelanggaran yang menyangkut masalah disiplin mahasiswa keberatan mahasiswa berlaku ketentuan Peraturan Rektor tentang disiplin mahasiswa.

Bagian Keenam  
Komisi Etik Mahasiswa

Pasal 59

- (4) Komisi Etik mahasiswa dibentuk disetiap Fakultas
- (5) Komisi Etik mahasiswa dibentuk berdasarkan keputusan Dekan
- (6) Susunan tim Komisi Etik mahasiswa terdiri dari:
  - a. Seorang ketua, dan
  - b. Anggota minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang anggota
- (7) Anggota tim Komisi Etik mahasiswa setidaknya-tidaknyanya terdiri dari unsur :
  - a. Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan atau bidang kemahasiswaan;
  - b. Kepala Tata Usaha Fakultas yang bersangkutan atau yang mewakili;
  - c. 2 (Dua) orang anggota senat Fakultas yang bersangkutan;
  - d. Ketua Program Studi yang bersangkutan;
  - e. Dosen Pembimbing Akademik yang bersangkutan.
- (8) Tugas Tim Komisi Etik mahasiswa memeriksa laporan pelanggaran kode etik yang diatur dalam peraturan ini dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Dekan untuk selanjutnya hasil laporan pemeriksaan tersebut dijadikan dasar bagi Dekan untuk menjatuhkan sanksi.

BAB VII  
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU

Paragraf kesatu  
Penyelenggaraan

Bagian Kesatu  
Pelaksana

Pasal 60

- (1) Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Pancasakti Tegal terdiri dari unsur Pimpinan, Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa.
- (2) Penanggung Jawab kegiatan ini adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi (Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama).
- (3) Pengusulan nama calon panitia dari unsur dosen dan karyawan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi kepada Rektor.
- (4) Pengusulan nama calon panitia dari unsur mahasiswa oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama).

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 61

Tujuan PKKMB ialah memperkenalkan hal-hal pokok yang berkaitan dengan Universitas, baik secara kelembagaan, akademik, administratif maupun kemahasiswaan agar:

1. Mahasiswa memahami dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai anggota peserta didik di Universitas Pancasakti Tegal termasuk hak untuk menolak kegiatan perpeloncoan dengan segala bentuknya;
2. Mahasiswa dapat mengenal dan memahami statuta, peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman di Universitas Pancasakti Tegal dan sekaligus dapat melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab;
3. Mahasiswa dapat memahami kegiatan / sistem akademik dan administratif di Universitas Pancasakti Tegal;
4. Mahasiswa dapat memahami teknik pembelajaran di Universitas Pancasakti Tegal;
5. Mahasiswa dapat memahami organisasi dan kegiatan kemahasiswaan.

Bagian Ketiga  
Materi dan Tugas

Pasal 62

- (1) Materi yang disampaikan dalam kegiatan PKKMB terdiri atas :
  - a. Kegiatan akademik yang terdapat didalam statuta, peraturan pedoman akademik serta etika berkehidupan dikampus di Universitas Pancasakti Tegal;
  - b. Struktur kelembagaan organisasi di Universitas Pancasakti Tegal;
  - c. Teknik pembelajaran di Perguruan Tinggi;
  - d. Sistem administrasi akademik;
  - e. Pembangunan karakter bangsa;
  - f. Organisasi kemahasiswaan
- (2) Pemberian tugas kepada peserta harus sesuai dengan kriteria:
  - a. Harus bersifat ilmiah dan proporsional;
  - b. Terkait dengan materi yang disampaikan narasumber pada pelaksanaan PKKMB;
  - c. Mempunyai nilai manfaat secara Akademis;
  - d. Tidak ada unsur kekerasan secara fisik maupun psikis.

Bagian Keempat  
Susunan Organisasi Kepanitiaan

Pasal 63

- (1) Struktur Kepanitiaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Pancasakti Tegal, terdiri dari:
  - a. Pelindung adalah Rektor;
  - b. Pembina adalah Wakil Rektor I dan II;
  - c. Penanggungjawab adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama) dan Dekan;
  - d. Steering Commite (SC) adalah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Perwakilan 3 orang mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa;
  - e. Panitia Pelaksana, adalah dari unsur Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa.
- (2) Syarat Kepanitiaan dari unsur Dosen dan Karyawan, terdiri dari :
  - a. Terdaftar sebagai Dosen atau Karyawan Universitas Pancasakti Tegal;
  - b. Mendapatkan Rekomendasi dari atasan langsung (Fakultas/Unit/Bagian);
  - c. Memiliki dedikasi dan loyalitas pada lembaga;
  - d. Memiliki sifat jujur, amanah, dan ber tanggungjawab;
  - e. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Universitas Pancasakti Tegal.
- (3) Syarat Kepanitiaan dari unsur Mahasiswa, terdiri dari:
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Aktif ;
  - b. Aktif dalam organisasi mahasiswa yang ada di Universitas

- Pancasakti Tegal;
- c. Memiliki dedikasi dan loyalitas pada almamater;
  - d. Memiliki sifat jujur, amanah, dan bertanggungjawab;
  - e. Berpenampilan rapi dan sopan;
  - f. Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Universitas dan tata tertib Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru di Universitas Pancasakti Tegal;
  - g. Tidak pernah menerima sanksi akademik karena melanggar kode etik dan tata tertib mahasiswa;
  - h. Tidak sedang mengikuti kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Praktik Kerja Lapangan;
  - i. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru pada awal masuk sebagai mahasiswa baru, dan dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan;
  - j. Pendaftaran panitia dari unsur Mahasiswa dikoordinir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan diserahkan kepada Bagian Kemahasiswaan.

Bagian Kelima  
Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pasal 64

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan PKKMB berdasarkan Kalender Akademik Universitas.
- (2) Kegiatan PKKMB dilaksanakan maksimal 2 (dua) hari, yaitu 1 hari Kegiatan Universitas dan 1 hari kegiatan Fakultas.
- (3) Tempat pelaksanaan di Kampus Universitas Pancasakti Tegal Jalan Halmahera Km.1 Tegal.

Bagian Keenam  
Tata Tertib

Pasal 65

- (1) Peserta PKKMB terdiri atas seluruh mahasiswa / mahasiswi baru (reguler dan lintas jalur / konversi) Universitas.
- (2) Peserta berkewajiban :
  - a. Mengikuti seluruh kegiatan yang dijadwalkan dalam Pelaksanaan PKKMB;
  - b. Menjalankan dan mentaati peraturan yang berlaku;
  - c. Menjaga keutuhan dan persatuan sesama mahasiswa;
  - d. Menjunjung tinggi harkat dan martabat civitas akademika Universitas serta mentaati tata tertib yang berlaku.
- (3) Selama kegiatan, mahasiswa harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pakaian :
    - Mengenakan pakaian : baju putih, bawahan gelap (bukan jeans), bagi yang berjilbab maupun yang tidak berjilbab;
    - Bagi pria ikat pinggang warna bebas;
    - Sepatu (bukan sepatu sandal);

- b. Rambut :
    - Putra : potong rapi, batas bagian belakang di atas kerah baju
    - Putri : diikat dengan rapi (tidak terurai)
  - c. Tas, berisi :
    - Perlengkapan tulis menulis
    - Perlengkapan pribadi, obat-obatan, peralatan solat
    - Makanan dan minuman secukupnya
- (4) Bagi peserta yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai peserta Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dikenakan sanksi, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketujuh  
Kriteria Kelulusan

Pasal 66

- (1) Kriteria penilaian kelulusan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pancasakti Tegal didasarkan pada :
  - a. Keikutsertaan minimal 95% dari total kehadiran pada kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pancasakti Tegal, dibuktikan dengan presensi kehadiran;
  - b. Hasil penugasan dari Panitia;
  - c. Kepatuhan pada tata tertib pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pancasakti Tegal.
- (2) Mahasiswa Baru yang telah mengikuti Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus akan diberikan Sertifikat.

Paragraf Kedua  
Pelanggaran dan Sanksi

Bagian Kesatu  
Pelanggaran Ringan

Pasal 67

- (1) Pelanggaran ringan merupakan pelanggaran yang menyangkut norma kesantunan bagi mahasiswa.
- (2) Yang termasuk pelanggaran ringan ialah perbuatan :
  - a. Membentak dengan kata-kata kotor;
  - b. Merendahkan martabat seseorang;
  - c. Memasang atribut dari berbagai barang/bahan yang tidak pada tempatnya (tidak umum/biasa)
  - d. Menyuruh / melakukan sendiri seseorang untuk memakai pakaian di luar norma kepantasan (menggulung celana dan lain-lain).
- (3) Sanksi yang dijatuhkan ialah :
  - a. Diberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada peserta maupun panitia pelaksanaan sesuai pedoman PKKMB;
  - b. Oknum yang melakukan sebanyak tiga kali pelanggaran, diajukan untuk mendapatkan sanksi akademis.

Bagian kedua  
Pelanggaran Sedang

Pasal 68

- (1) Pelanggaran sedang ialah pelanggaran yang dapat menyebabkan seseorang menderita fisik atau mental.
- (2) Pelanggaran sedang tersebut adalah perbuatan menyuruh seseorang:
  - a. Berdiri dengan satu kaki;
  - b. Push up;
  - c. Melihat matahari dengan mata telanjang;
  - d. Mencium anggota tubuh teman;
  - e. Menyuruh makan makanan bekas orang lain;
  - f. Penugasan yang banyak jumlah dan macamnya sehingga di luar kemampuan;
  - g. Memakai atribut yang aneh-aneh.
- (3) Saksi yang dijatuhkan ialah :
  - a. Oknum pelaku yang melakukan pelanggaran sebanyak dua kali, akan dikeluarkan dari panitia Pengenalan Akademik dan Ekspo Kegiatan Mahasiswa;
  - b. Oknum pelaku tersebut akan diajukan untuk mendapatkan sanksi akademik;
  - c. Sanksi untuk kepanitiaan yaitu apabila terdapat 10 (sepuluh) orang pelaku pelanggaran, maka kegiatan Pengenalan Akademik dan Ekspo Kegiatan Mahasiswa langsung dihentikan.

Bagian Ketiga  
Pelanggaran Berat

Pasal 69

- (1) Pelanggaran berat merupakan pelanggaran yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian material atau terluka, masuk rumah sakit, dan sakit secara mental.
- (2) Pelanggaran tersebut antara lain :
  - a. Melakukan pungutan berupa uang atau barang dengan alasan apapun;
  - b. Melakukan pemukulan berat;
  - c. Menendang keras;
  - d. Menganiaya.
- (3) Sanksi dijatuhkan apabila terdapat satu oknum melakukan 1 kali pelanggaran kegiatan PKKMB, antara lain :
  - a. Kegiatan PKKMB langsung dihentikan;
  - b. Pelaku diajukan untuk mendapatkan sanksi akademik.



Bagian Keempat  
Sanksi Bagi Mahasiswa Baru yang Tidak Mengikuti Kegiatan PKKMB

Pasal 70

Sanksi bagi mahasiswa baru yang tidak mengikuti kegiatan PKKMB ialah :

1. Tidak berhak mengikuti seleksi mahasiswa teladan;
2. Tidak berhak mengikuti seleksi pengajuan beasiswa;
3. Tidak berhak menjadi fungsionaris/pengurus organisasi mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa kecuali Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian;
4. Tidak berhak mewakili Universitas Pancasakti Tegal dalam menghadiri segala bentuk undangan partisipasi sebagai peserta dari PTN/PTS dengan biaya Universitas Pancasakti Tegal.

BAB VIII  
BEASISWA MAHASISWA

Paragraf Kesatu  
Tujuan, Sasaran, Organisasi Pengelola

Bagian Kesatu  
Tujuan

Pasal 71

Pemberian beasiswa bertujuan :

1. Pemerataan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu yang berprestasi;
2. Mendorong dan mempertahankan semangat belajar mahasiswa sehingga mampu tetap berprestasi dan bergairah dalam menyelesaikan studi;
3. Mendorong mahasiswa berpacu mencapai prestasi akademik yang tertinggi sehingga menjadi sumberdaya manusia yang potensial.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 72

Beasiswa ditujukan kepada semua mahasiswa aktif Program Diploma III dan Program Sarjana yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh donor dan ketentuan lain yang berlaku di Universitas Pancasakti Tegal.

Bagian Ketiga  
Organisasi Pengelola

Pasal 73

Beasiswa dikelola oleh Rektor, yang pelaksanaannya ditangani oleh Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dengan penanggungjawab Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi (WR III).

Bagian Keempat  
Jenis Beasiswa

Pasal 74

Jenis beasiswa yang dikelola oleh Universitas antara lain :

1. Peningkatan Prestasi Akademik (PPA);
2. Bidikmisi DIKTI;
3. Bidikmisi Kabupaten Brebes
4. Bank Indonesia;
5. Bank Rakyat Indonesia;
6. Yayasan Pendidikan Pancasakti (YPP);
7. Yayasan Martha Hermin;
8. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK);
9. Dan jenis beasiswa lainnya.

Paragraf Kedua  
Persyaratan dan Prosedur

Bagian Kesatu  
Persyaratan Untuk Memperoleh Beasiswa

Pasal 75

Persyaratan untuk memperoleh beasiswa ialah :

1. Terdaftar secara aktif sebagai mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa dan tidak sedang menjalani cuti atau sanksi akademik;
2. Berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi dengan bukti Surat Keterangan kurang mampu dari Desa/Kelurahan dilampiri surat keterangan penghasilan;
3. Memenuhi syarat semester dan/atau IPK minimum 2,75;
4. Tidak sedang menerima beasiswa;
5. Diutamakan yang belum pernah mendapat beasiswa;
6. Aktif dalam organisasi/lembaga kemahasiswaan tingkat Fakultas maupun Universitas;
7. Membuat dan menyerahkan karya ilmiah, dalam bentuk makalah, proposal PKM (menyesuaikan permintaan persyaratan beasiswa), gagasan ilmiah atau karya tulis ilmiah atau sertifikat, piagam penghargaan prestasi;
8. Bersedia mentaati segala ketentuan yang berkaitan dengan pemberian beasiswa maupun ketentuan batas waktu penyerahan persyaratan.

Bagian Kedua  
Prosedur Penawaran

Pasal 76

Prosedur penawaran beasiswa dilakukan sebagai berikut :

1. Penyandang dana (donor) mengirimkan surat tawaran beasiswa kepada Rektor yang berisi penjelasan tentang nama beasiswa, alokasi dana, persyaratan, jangka waktu dan tata cara pembayarannya;
2. Rektor meneruskan surat tawaran tersebut point (1) kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi untuk menindaklanjuti;
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi melalui BAAK menugaskan Kepala Bagian Kemahasiswaan untuk menyampaikan informasi tawaran beasiswa kepada Dekan agar mengumumkan secara terbuka.

Bagian Ketiga  
Prosedur Pengajuan Beasiswa

Pasal 77

- (1) Rektor membentuk Tim seleksi penerima beasiswa.
- (2) Mahasiswa yang berminat dan memenuhi persyaratan memasukkan berkas pengajuan permohonan melalui Tim Seleksi Penerima Beasiswa untuk diteliti keabsahannya, apabila belum lengkap dikembalikan kepada mahasiswa untuk dilengkapi.
- (3) Persyaratan sebagaimana pada butir (1) terdiri atas:
  - a. Fotocopi Kartu Tanda Mahasiswa;
  - b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari desa/kelurahan/KIP dilampiri surat keterangan penghasilan (bagi pemohon beasiswa PPA, BRI, BI, Bidikmisi Kab. Brebes, Yayasan Martha Hermien, YPP Tegal, KIP);
  - c. Beasiswa PPE, Djarum tidak diperlukan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan;
  - d. Transkrip nilai kumulatif sementara/KHS tiap semester;
  - e. Foto kopi KTP dan Kartu Keluarga;
  - f. Pas photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4;
  - g. Karya ilmiah dalam bentuk makalah, proposal PKM, gagasan ilmiah atau karya tulis ilmiah dan sertifikat prestasi (menyesuaikan dari sumber beasiswa);
  - h. Kelengkapan administrasi dimasukkan dalam stopmap, sesuai warna identitas Fakultas, rangkap 2 (dua);
- (4) Dekan mengirim berkas permohonan kepada Rektor selanjutnya meneruskan berkas permohonan kepada Tim Seleksi Penerima Beasiswa;
- (5) Ka. BAAK melaporkan hasil seleksi kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi untuk ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang penerima beasiswa;
- (6) Rektor menyampaikan berkas hasil seleksi kepada donor untuk mendapatkan Surat keputusan Pimpinan Donor Beasiswa tentang penerima beasiswa.

Bagian Keempat  
Penetapan Calon Penerima Beasiswa

Pasal 78

- (1) Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa melakukan seleksi berdasar pada :
  - a. kesesuaian berkas administrasi yang diajukan dengan persyaratan yang ditentukan Universitas Pancasakti Tegal dan/atau pihak donor;
  - b. tidak sedang menerima beasiswa;
- (2) Para mahasiswa yang lulus seleksi akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasakti Tegal dan/atau Surat Keputusan Pimpinan Donor Beasiswa.
- (3) Daftar penerima beasiswa diumumkan melalui Fakultas.

Bagian Kelima  
Pembayaran Beasiswa

Pasal 79

- (1) Pembayaran beasiswa dilakukan secara tunai (melalui rekening) yang bersangkutan.
- (2) Penandatanganan penerima dilakukan di bagian keuangan.

Bagian Keenam  
Kewajiban Penerima Beasiswa

Pasal 80

- (1) Aktif dalam Kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa.
- (2) Mengikuti upacara peringatan hari besar/kegiatan yang diadakan Universitas dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Bersedia membantu kegiatan yang bersifat kelembagaan (Tracer Study, promosi PMB, dll).

Bagian Ketujuh  
Penghentian dan Penggantian Penerima Beasiswa

Pasal 81

- (1) Beasiswa dapat dihentikan dengan alasan :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Lulus studi;
  - c. Keluar/mengundurkan diri atau pindah ke perguruan tinggi lain;
  - d. Mendapat sanksi administrasi dan/atau akademik;
  - e. Telah memasuki semester IX untuk program sarjana dan semester VII untuk program Diploma III;
  - f. Menjalani cuti akademik;
  - g. Tidak mengambil dana beasiswa pada waktu yang ditentukan;
  - h. Terbukti menerima lebih dari satu beasiswa.
- (2) Penggantian Penerima Beasiswa:
  - a. BAAK menyampaikan informasi tentang tersedianya kesempatan pengusulan calon pengganti penerima beasiswa kepada Dekan;
  - b. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan permohonan atau dicalonkan oleh Dekan sebagai pengganti penerima beasiswa.
  - c. Syarat dan prosedur pengusulan pengganti penerima beasiswa sama dengan prosedur bagi usulan baru calon penerima beasiswa;
  - d. Seleksi dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa;
  - e. Daftar nama mahasiswa yang lulus seleksi akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasakti Tegal dan/atau Surat Keputusan Pimpinan Donor.

BAB IX  
DISIPLIN MAHASISWA

Paragraf Kesatu  
Kewajiban dan Larangan

Bagian Pertama  
Kewajiban

Pasal 82

Setiap Mahasiswa wajib:

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjunjung tinggi kehormatan, martabat almamater;
4. Menaati sumpah/janji mahasiswa berdasarkan peraturan yang berlaku;
5. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan Universitas yang berlaku baik pada tingkat Universitas, Fakultas, progdi maupun unit lainnya;
6. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan mahasiswa;
7. Menciptakan dan memelihara suasana pembelajaran yang baik dan kondusif;
8. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
9. Menggunakan dan memelihara fasilitas milik Universitas dengan sebaik-baiknya serta dengan rasa tanggung jawab;
10. Berlaku santun baik terhadap dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan lingkungan kampus;
11. Melaporkan kepada pimpinan Universitas dan/atau Fakultas apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Universitas;
12. Mentaati jadwal waktu pelaksanaan kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
13. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.

Bagian Kedua  
Larangan

Pasal 83

Setiap mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal dilarang :

1. Makan dan minum di dalam ruang kuliah pada saat perkuliahan berlangsung;
2. Merokok di lingkungan kampus kecuali di tempat yang telah disediakan (smoking area) dan kantin;
3. Membuang sampah di sembarang tempat, mencoret inventaris kantor dan gedung;
4. Mengenakan pakaian yang melanggar norma-norma kesusilaan/kesopanan atau norma agama;
5. Membawa dan memakai perhiasan, serta berdandan yang berlebihan;

6. Mengenakan sandal dan kaos oblong dalam mengikuti kegiatan akademik;
7. Berada di kampus sebelum pukul 06.00 WIB , setelah pukul 22.00 WIB, dan hari libur tanpa izin dari pimpinan Universitas;
8. Menggunakan telepon genggam ketika kuliah sedang berlangsung;
9. Memakai sandal, baju kaos tanpa kerah, celana pendek, celana robek, pakaian tembus pandang selama mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lainnya di kampus;
10. Khusus bagi laki-laki tidak dibenarkan mengenakan kalung, anting, tato dan berambut panjang yang tak pantas bagi mahasiswa;
11. Membawa buku, catatan-catatan atau sejenisnya ke dalam ruang ujian jika bersifat close book, serta melakukan gerakan-gerakan yang mengganggu ketertiban ujian (seperti bertanya kepada teman, ke kiri dan ke kanan atau ke belakang);
12. Mengundang dan atau membawa pihak luar Universitas ke dalam kampus yang dapat diduga menimbulkan keributan dan keresahan;
13. Mengganggu ketenangan PBM dan penghuni dilingkungan kampus;
14. Melakukan provokasi dan tindakan lain yang dapat mencenarkan nama baik Universitas, Ras, Suku, Agama, dan pribadi seseorang;
15. Bermalam di kampus tanpa ijin khusus dari pimpinan Universitas;
16. Melihat catatan atau sejenisnya ketika ujian berlangsung pada ujian yang bersifat close book (bukan open book) serta membantu teman dalam menjawab soal ujian;
17. Melawan dosen, pengawas ujian ketika diingatkan untuk tidak mengganggu PBM atau tata tertib ujian;
18. Merusak barang-barang inventaris Universitas;
19. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat mahasiswa, almamater, dan Universitas Pancasakti Tegal dan/atau menyalahgunakan status kemahasiswaannya;
20. Melakukan segala perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan masyarakat di manapun berada;
21. Menyalahgunakan fasilitas dan/atau barang-barang, uang, atau surat surat milik Universitas;
22. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan fasilitas dan/atau barang-barang, dokumen, atau surat surat milik Universitas secara tidak sah;
23. Menggunakan sarana atau fasilitas Universitas secara tak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerugian terhadap lembaga;
24. Melakukan kegiatan bersama dengan sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan baik Universitas maupun Fakultas, atau orang lain di dalam maupun di luar Universitas dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Yayasan dan Universitas;
25. Melakukan plagiat skripsi dan atau karya ilmiah lainnya;
26. Memalsukan nilai, tandatangan, stempel, ijazah, dan surat-surat keterangan lainnya;
27. Mencuri, menggandakan, dan membocorkan soal ujian sebelum ujian berlangsung serta bertindak selaku joki;

28. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, unsur pimpinan baik Universitas maupun Fakultas, atau orang lain di dalam maupun di luar Universitas;
29. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat mahasiswa, almamater, atau Universitas, atau sengaja berada dalam lingkungan sosial atau tempat yang diketahui atau patut diduga dapat mengakibatkan ketidakdisiplinan, gangguan ketertiban dan/atau keamanan, kecuali untuk kepentingan yang sah;
30. Bertindak sewenang-wenang kepada sesama mahasiswa, karyawan, dosen dan/atau unsur pimpinan baik Universitas maupun Fakultas;
31. Menghalangi dan atau mengganggu berlangsungnya proses kegiatan akademik, kegiatan karyawan dan/atau kegiatan lainnya yang sah yang diselenggarakan oleh atau atas izin Universitas, termasuk tidak boleh menghalangi jalan masuk atau jalan keluar dari wilayah kampus;
32. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Universitas yang diketahui untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
33. Melakukan pungutan secara tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
34. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan teror terhadap sesama mahasiswa, karyawan, dosen, pejabat di lingkungan Universitas baik di dalam maupun di luar Universitas supaya melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak atau kewajibannya;
35. Melakukan tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan, keamanan atau keselamatan orang atau barang;
36. Membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata api atau menggunakan barang membahayakan diri sendiri dan orang lain;
37. Melakukan perkelahian, tawuran dan demonstrasi secara anarki
38. Memalsukan, mengubah, mengganti, menyalahgunakan secara langsung atau tidak langsung dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain atau suatu badan dokumen, surat-surat, dan/atau tanda bukti lain, tanda tangan pejabat dan/atau dosen, cap atau stempel yang sah berlaku di Universitas.
39. Dengan sengaja bertindak selaku pengganti (Joki) dalam ujian, meminta atau menyuruh orang lain untuk menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian baik dalam ujian yang diselenggarakan oleh Universitas maupun pihak lain di luar Universitas, menyontek dalam ujian, melakukan tindak plagiat;
40. Menolak atau tidak bersedia melaporkan dan/atau mempertanggungjawabkan kegiatan kemahasiswaan dan/atau keuangannya berdasarkan peraturan yang berlaku;
41. Melakukan vandalisme yang akibatnya dapat merusak barang atau mengurangi fungsinya, mengganggu ketertiban, kesopanan atau merugikan Universitas pada umumnya;



42. Melakukan pencurian, penggelapan dan/atau pengrusakan terhadap barang yang sebagian atau seluruhnya milik Universitas atau milik orang lain;
43. Melakukan pemerasan, pengancaman dan/atau penipuan terhadap civitas akademika atau orang lain;
44. Melakukan kekerasan, penganiayaan atau perkelahian baik di dalam maupun di luar Universitas;
45. Terlibat dalam kejahatan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan/atau minuman keras;
46. Melakukan hubungan seksual secara tidak sah yang tidak dibenarkan menurut norma agama dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
47. Melakukan kejahatan pornografi, pornoaksi dan/atau perbuatan asusila lainnya, memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjakan, menjual, dan menyewakan media pornografi baik didalam maupun diluar lingkungan kampus.
48. Terlibat dalam perjudian;
49. Melakukan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, norma-norma dan/atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat baik dilakukan di dalam maupun di luar kampus.

#### Pasal 84

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83, adalah pelanggaran disiplin.

#### Pasal 85

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat 1 sampai dengan ayat 11 adalah kategori pelanggaran ringan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat 12 sampai dengan ayat 18 adalah kategori pelanggaran sedang.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pasal 83 ayat 19 sampai dengan ayat 49 adalah kategori pelanggaran berat.

#### Pasal 86

Setiap pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 dapat diancam dengan sanksi yang setingkat lebih berat.

#### Pasal 87

Mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi sanksi disiplin oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 88

- (1) Mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, berhak mengajukan pembelaan selama proses pemeriksaan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan sendiri

secara lisan atau tulis.

- (3) Apabila selama pemeriksaan mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir, hak pembelaan yang bersangkutan dianggap gugur.
- (4) Bagi mahasiswa yang karena pelanggarannya sedang dalam proses pemeriksaan pidana, Berita Acara Pemeriksaan sebagai awal atas pelanggaran disiplin yang dilakukannya.
- (5) Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan pengadilan dimaksud menjadi bukti sempurna atas pelanggaran disiplin mahasiswa yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku dalam hal mahasiswa karena aktivitas politik.

## Paragraf Kedua Sanksi

### Bagian Kesatu Tingkat dan Jenis Sanksi

#### Pasal 89

- (1) Tingkat sanksi terdiri atas :
  - a. sanksi ringan;
  - b. sanksi sedang;
  - c. sanksi berat.
- (2) Jenis sanksi di ringan terdiri atas :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.
- (3) Jenis sanksi sedang terdiri atas:
  - a. Kerja sosial secara *part time* (paruh waktu) pada unit-unit kerja di lingkungan Universitas yang ditunjuk oleh Universitas;
  - b. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang dan/atau uang yang besarnya disesuaikan dengan besarnya kerugian;
  - c. Pembatalan mata kuliah yang sedang dan/atau telah ditempuh sebagian atau seluruhnya.
- (4) Jenis sanksi berat terdiri atas:
  - a. Diberhentikan sementara sebagai mahasiswa untuk selamalamanya 2 (dua) semester;
  - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (5) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini dapat dijatuhkan secara alternatif atau secara kumulatif.

#### Pasal 90

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a;
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a, dan/atau huruf b, dan/atau huruf c.

Bagian Kedua  
Pejabat yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi

Pasal 91

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:
  - a. Rektor;
  - b. Dekan;
  - c. Ketua Program Studi;
  - d. Dosen.
- (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) dijatuhkan oleh Rektor.
- (3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dijatuhkan oleh Dekan.
- (4) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dijatuhkan oleh ketua Program Studi atau dosen.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi

Pasal 92

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memeriksa mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :
  - a. Secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dijatuhi salah satu jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2);
  - b. Secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi, pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan akan mendapat mengakibatkan dijatuhi salah satu jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (4);
  - c. Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh dua mahasiswa atau lebih secara bersama-sama yang berasal dari beberapa Fakultas, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dari beberapa Fakultas tersebut;
  - d. Pemeriksaan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran, dilakukan secara tertutup.

Bagian Keempat  
Pemeriksaan

Pasal 93

Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat mendengar atau meminta keterangan dari orang lain (saksi) apabila dipandang perlu.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 94

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dapat dibentuk Komisi disiplin di tingkat Universitas dengan koordinator Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi dan Komisi disiplin masing-masing Fakultas dengan koordinator Wakil Dekan III.
- (2) Komisi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. Memanggil atau menghadirkan mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran disiplin sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
  - b. Memanggil atau menghadirkan saksi;
  - c. Melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) butir a, pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya mahasiswa yang bersangkutan.

Bagian Keenam  
Berita Acara Pemeriksaan

Pasal 95

- (1) Hasil pemeriksaan terhadap mahasiswa yang disangka melakukan pelanggaran dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan dianggap sah apabila ditandatangani oleh mahasiswa terperiksa, dan pemeriksa, kecuali dalam hal mahasiswa yang bersangkutan tidak hadir.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diserahkan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.

Pasal 96

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dapat memutuskan jenis sanksi disiplin yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Putusan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat tentang :
  - a. Identitas lengkap mahasiswa yang bersangkutan : nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, Fakultas/Program Studi, nomor induk mahasiswa, dan alamat;
  - b. Pertimbangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam menjatuhkan sanksi;
  - c. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
  - d. Amar putusan;

- e. Hari, tanggal, tahun, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi atau yang bertindak untuk dan atas nama pejabat yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh  
Keberatan atas Sanksi

Pasal 97

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi salah satu jenis sanksi sedang atau berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 (3) dan ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan sanksi disiplin.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan secara tertulis melalui Wakil Dekan III, harus memuat alasan alasan keberatan.

Pasal 98

Wakil Dekan III wajib menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal menerima keberatan.

Pasal 99

- (1) Keberatan dari mahasiswa yang dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (2) pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi menerima keberatan itu.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku sebagai keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedelapan  
Berlakunya Keputusan Sanksi Disiplin

Pasal 100

- (1) Saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3) dan ayat (4) berlaku apabila :

- a. Tidak ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- b. Apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat(2).

Paragraf Ketiga  
Komisi Disiplin dan Hapusnya Sanksi

Bagian Kesatu  
Komisi Disiplin

Pasal 101

- (1) Komisi disiplin dapat dibentuk di tingkat Universitas dan di tingkat Fakultas.
- (2) Komisi disiplin tingkat Universitas dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor, dan di tingkat Fakultas dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan.
- (3) Komisi disiplin di tingkat Universitas diketuai oleh Rektor, dan di tingkat Fakultas diketuai oleh Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- (4) Susunan Komisi disiplin tingkat Universitas terdiri dari:
  - a. Seorang Ketua, dan;
  - b. Minimal 3 (tiga) orang, maksimal 7 (tujuh) orang anggota.
- (5) Anggota Komisi disiplin tingkat Universitas setidaknya-tidaknnya terdiri dari:
  - a. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi sebagai koordinator;
  - b. Ketua unit yang bersangkutan di lingkungan Universitas tempat pelanggaran terjadi;
  - c. Dua orang anggota senat Universitas;
  - d. Dekan Fakultas yang bersangkutan;
  - e. Ketua Program Studi yang bersangkutan;
  - f. Dosen Penasehat Akademik atau Dosen Wali yang bersangkutan.
- (6) Susunan Komisi disiplin tingkat Fakultas terdiri dari:
  - a. Seorang Ketua, dan
  - b. Minimal 3 (tiga) orang, maksimal 7 (tujuh) orang anggota.
- (7) Anggota Komisi disiplin tingkat Fakultas terdiri dari:
  - a. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sebagai Koordinator;
  - b. Kepala Tata Usaha Fakultas yang bersangkutan atau yang mewakili;
  - c. Dua orang anggota senat Fakultas yang bersangkutan;
  - d. Ketua Program Studi yang bersangkutan;
  - e. Dosen Pembimbing Akademik atau Dosen wali yang bersangkutan.
- (8) Tugas Komisi disiplin memeriksa dan menyidangkan laporan pelanggaran disiplin mahasiswa yang diatur dalam peraturan ini dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang untuk selanjutnya hasil laporan pemeriksaan tersebut dijadikan dasar bagi Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi.

Bagian Kedua  
Hapusnya Sanksi

Pasal 102

- (1) Apabila selama proses pemeriksaan pelanggaran mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, pemeriksaan terhadap mahasiswa yang bersangkutan dihentikan dan kasus atasnya ditutup.
- (2) Apabila selama menjalani sanksi mahasiswa yang bersangkutan meninggal dunia, sanksi disiplin atas mahasiswa yang bersangkutan dianggap telah selesai.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan rektor

Pasal 104

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor Nomor 140/SK/A-2/UPS/V/2019 tentang Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Pancasakti Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal, 1 Maret 2022  
Rektor,



Dr. Taufiqulloh, M. Hum.



**Lampiran 1**

**ALUR PERSURATAN MAHASISWA**

**UKM / ORMAWA**



**BEM UNIVERSITAS**



**B A A K**



**REKTOR**

**Lampiran 2****CONTOH SURAT PERMOHONAN DARI ORMAWA**

KOP/LOGO ORGANISASI/PANITIA UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
---

Nomor : ..... Tegal, \_\_\_\_20\_\_  
 Lamp. : .....  
 Hal : .....

Kepada Yth.  
 Rektor UPS Tegal  
 di Tegal

disampaikan dengan hormat, “.....*Tuliskan latar belakang, maksud pengajuan surat, dan isi kegiatan yang akan diselenggarakan.....*”

“....*Ucapan terima kasih atas kerja sama dan perhatian Ibu/Bapak yang dituju.....*”.

Cth. “ atas perhatian dan terealisasinya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
 Ketua  
 Panitia/BEM/UKM/HMPS

Menyetujui,  
 Ketua BEM/UKM/HMPS<sup>1</sup>

Ttd

Ttd

Nama jelas  
 NPM

Nama jelas  
 NPM

Mengetahui  
 Pembina UKM/Ka. Prodi/Kabag Kemahasiswaan<sup>2</sup>

Ttd

Nama Jelas  
 NIPY

<sup>1</sup>Disesuaikan dengan status kepanitiaan, berada di bawah pengawasan BEM/UKM/ HMPS

<sup>2</sup>Disesuaikan dengan status kepanitiaan, berada di bawah pembinaan dosen Pembina/Jurusan/ Bagian Kemahasiswaan

### **Lampiran 3**

## **CONTOH SISTEMATIKA PROPOSAL**

HALAMAN JUDUL

DAFTAR ISI

- i. **PENDAHULUAN**  
Penjelasan singkat tentang Latar Belakang, Tujuan dan Hasil kegiatan.
- ii. **DESKRIPSI KEGIATAN**  
Paparan kegiatan kemahasiswaan sejenis yang telah dilaksanakan, rencana yang akan dilaksanakan, sasaran, peserta, tempat dan waktu susunan kepanitian, serta susunan acara.
- iii. **RENCANA PEMBIAYAAN**  
Uraian rencana pendanaan per komponen dan jenis belanjanya (bahan, transportasi, konsumsi, honorarium dari nara sumber (bila diperlukan) dan lain-lain).

HALAMAN PENGESAHAN

**Lampiran 4**

**HALAMAN JUDUL PROPOSAL**



**JUDUL KEGIATAN**

**Nama Ketua Panitia/Pengurus**  
**NPM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**  
**TEGAL, 20\_\_**

## **Lampiran 5**

### **CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

HALAMAN JUDUL  
LEMBAR PENGESAHAN  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

Penjelasan tentang Latar Belakang, Tujuan Kegiatan, dan Hasil.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Penjelasan singkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan waktu dan tempat pelaksanaan jadwal kegiatan strategi pelaksanaan komponen yang terlibat (Narasumber, peserta, dan panitia).

III. REALISASI BIAYA

LAMPIRAN

Berisi tentang pernyataan dukungan/kehadiran pihak terkait/foto kegiatan, dll.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan